



PERJANJIAN KERJASAMA

PROGRAM STUDI STR. INFORMASI DAN HUMAS SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO

DAN

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TEMANGGUNG

TENTANG

PRAKTIK MAGANG KERJA BIDANG PENGELOLAAN KEARSIPAN

Nomor : 1056 / UN7. S. 13 / K5 / 2021
Nomor : 019.6 / 098 / IV / 2021

Pada hari ini Rabu tanggal **Dua Puluh Satu bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (21 – 04 – 2021)** kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Dra. Sri Indrahti, M Hum
Jabatan : Kaprodi Program Studi Str. Informasi Dan Humas
Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro
Alamat : Jalan Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang 50275

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan dan selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : Ir. Suminar Budi Setiawan, M.M.
Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten
Temanggung.
Alamat : Jl. Suwandi Suwardi Nomor 1 Temanggung 56218

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan dan selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA.**

KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerjasama yang dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN DAN JENIS KERJASAMA

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lulusan Prodi D4/S1 Terapan Informasi dan Humas melalui pelaksanaan Praktik Magang Kerja Bidang Pengelolaan Kearsipan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini sebagai berikut :

- (1) Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini digunakan untuk program studi dengan bidang ilmu terkait bidang ilmu pada prodi D4/S1 Terapan Informasi dan Humas.
- (2) Pelaksanaan Program Magang Kerja bidang Pengelolaan Kearsipan.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- 1) Kedua belah pihak secara bersama-sama merumuskan program kegiatan pelaksanaan Praktik Magang Kerja bagi mahasiswa Prodi D4/S1 Terapan Informasi dan Humas.
- 2) **PIHAK PERTAMA** bertugas untuk menyiapkan admimistrasi kegiatan Praktik Magang Kerja mulai dari penerjunan, monitoring sampai dengan penarikan.
- 3) **PIHAK KEDUA** bertugas untuk memberikan bimbingan dan pelatihan kepada peserta Praktik Magang Kerja dan mengeluarkan nilai evaluasi.

Pasal 4
TIM PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** dilaksanakan oleh Kepala Program Studi D4/S1 Terapan Informasi dan Humas dengan dibantu oleh dosen pengampu mata kuliah Kerja Praktik / Magang.
- (2) **PIHAK KEDUA** selaku pembimbing lapangan dilaksanakan oleh Instruktur yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya Penerjunan, Monitoring dan Penarikan peserta Praktik Magang Kerja menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama.

**Pasal 7
LAIN-LAIN**

- (1) Semua akibat yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama yang belum diatur dalam naskah perjanjian kerjasama ini akan diatur dan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.
- (2) Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam naskah perjanjian kerjasama ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya oleh kedua belah pihak.
- (3) Naskah kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Pasal 8
PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan, yang masing-masing PIHAK memegang 1 (satu) rangkap dan mempunyai kekuatan hukum bagi masing-masing PIHAK.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 21 April 2021

PIHAK PERTAMA

PROGRAM STUDI
STR. INFORMASI DAN HUMAS
SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS
DIPONEGORO



Dra. Sri Indrahti, M.Hum.
Kaprosdi
NIP. 196602151991032001

PIHAK KEDUA

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



Ir. Suminar Budi Setiawan, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19641114 199003 1 005

Mengetahui,
DEKAN SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS DIPONEGORO



Prof. Dr. Ir. Budivono, MSi
Dekan
NIP. 196602201991021001